



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
TERHADAP USUL RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DAN MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

DISAMPAIKAN OLEH : H. TRI MULYANTORO, SH.

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan, yang salah satu agendanya yaitu penjelasan Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap usul Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna serta mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan mempersiapkan rancangan peraturan daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang **Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tersebut disusun dengan mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Seiring dengan perkembangan keadaan, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut antara lain mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang **Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah** sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan singkat terhadap usul Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dibahas guna memperoleh persetujuan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,  
BAPEMPERDA DPRD PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Ketua,

H. ISKANDAR ZULKARNAIN

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Demikian penjelasan singkat terhadap usul Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dibahas guna memperoleh persetujuan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,  
BAPEMPERDA DPRD PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Ketua,

H. ISKANDAR ZULKARNAIN